



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tangkas Dikjaya Usman
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 17 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Basuki Rahmat Km. 09 RT/RW 003/001 kel.
Sawagumu Kec. Sorong Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tangkas Dikjaya Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020

Terdakwa Tangkas Dikjaya Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020

Terdakwa Tangkas Dikjaya Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020

Terdakwa Tangkas Dikjaya Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020

Terdakwa Tangkas Dikjaya Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020

Terdakwa Tangkas Dikjaya Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Son



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 292/Pid.B/2020/PN Son tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2020/PN Son tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TANGKAS DIKJAYA USMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Surat Izin Masuk nomor: 1630/GUGAS/SIM/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 atas nama WASIMAH, RAHMAWATI dan HARNO SATRIANTO dengan menggunakan kapal Sabuk Nusantara 77;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) lembar Surat Izin Masuk nomor : 148/SATGAS/IV/2020 tanggal 29 April 2020 atas nama USMAN BAKRI dan ARIEF;
- 1 (Satu) unit handphone Merk Oppo warna hitam model CPH1909;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu WULANDARI MOCHTAR Alias WULAN

- 1 (Satu) unit handphone Redmi Note 4 warna Silver dengan IMEI 865684031137164 IMEI 2 865684031137172;
- 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam model X454Y;
- 1 (Satu) unit mesin printer Merk Epson L220 warna hitam.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu TANGKAS DIKJAYA USMAN



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TANGKAS DIKJAYA USMAN pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Basuki Rahmat km. 9,5 kota sorong atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, maka kalau penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada suatu waktu tidak dapat diketahui lagi tanggalnya pada bulan Juni tahun 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi WULANDARI MOCHTAR Alias WULAN jika punya kenalan yang ingin mengurus surat ijin masuk ke Kota Sorong bisa menghubungi Terdakwa karena Terdakwa bisa menguruskan surat tersebut. Selanjutnya pada sekitar tanggal 29 Juli 2020 Saksi WULANDARI MOCHTAR Alias WULAN menghubungi Terdakwa dan meminta bantuan untuk diuruskan Surat Ijin Masuk Kota Sorong untuk 3 (tiga) orang kemudian Terdakwa mengatakan biaya pengurusan surat Ijin Masuk Kota Sorong sebesar Rp. 100.000,- per-orang kemudian Saksi WULANDARI MOCHTAR Alias WULAN menghubungi Saksi WASIMAH dan menyampaikan tentang biaya dan disetujui. Selanjutnya Terdakwa nomor rekening milik Terdakwa kemudian WASIMAH mengirimkan uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan untuk pengurusan Surat Ijin Masuk.

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020, Terdakwa meminta nama lengkap untuk 3 orang yang akan diuruskan surat ijin masuk tersebut dan contoh surat



ijin masuk. Setelah mendapatkan nama-nama dan contoh surat tersebut, Terdakwa membuka aplikasi microsoft word pada laptop Merk Asus warna hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa mengetik Surat Ijin Masuk nomor 1630/GUGAS/SIM/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 dan Terdakwa membuat Surat tersebut sesuai dengan format seperti pada contoh surat ijin masuk yang Terdakwa punya, selanjutnya Terdakwa memindai (scan) tanda tangan dan stempel Sekretaris gugus tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Sorongan. HERLIN SASABONE,ST dan Terdakwa memotong (crop) menggunakan aplikasi photoshop pada bagian tandatangan dan stempel lalu selanjutnya hasil scan tandatangan dan stempel tersebut dipindahkan dan ditempel pada Surat Ijin Masuk an. WASIMAH, RAMHAWATI dan HARNO SATRIANTO yang dibuat oleh Terdakwa lalu terdakwa mengubah format surat tersebut dari format word menjadi format pdf (Portable Document Format) dan selanjutnya Terdakwa kirim kepada Saksi WULANDARI MOCHTAR Alias WULAN.

Bahwa Surat Ijin Masuk nomor 1630/GUGAS/SIM/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh gugus tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Sorong adalah atas nama KADIR RENGUR dan JOHAN NAWARISSA.

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa yang menggunakan Surat Ijin Masuk seolah-olah surat tersebut adalah benar mengakibatkan Sdr. WASIMAH, RAHMAWATI DAN HARNO SATRIANTO dapat masuk ke Kota Sorong padahal Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tidak pernah memberikan ijin kepada yang bersangkutan untuk memasuki Kota Sorong dan hal tersebut dapat berpotensi menambah kasus Covid-19 di Kota Sorong.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ILHAM CHALID, SH., keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saya mengerti untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Pemalsuan Durat yang saya laporkan;
 - Bahwa, kejadian laporkan Pemalsuan Surat saya tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 di Kota Sorong;



- Bahwa, terdakwa melakukan pemalsuan surat tersebut dengan cara membuat Surat Izin Masuk atas nama WASIMAH. RAHMAWATI dan HARNO SATRIANTO (sambil yang diperiksa menunjukkan Surat Izin Masuk Nomor : 1630/ GUGAS/SIM/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Sorong HERLIN SASABONE , ST kepada pemeriksa);

- Bahwa, saya mengetahui bahwa Surat Izin Masuk Nomor : 1630/GUGAS/SIM/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Sorong HERLIN SASABONE, ST adalah Palsu karena untuk Surat yang aslinya yang ada di system Gugus Tugas Covid 19 Kota Sorong adalah untuk Surat Jalan Nomor : 1630/ GUGAS/SIK/VI/2020, tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Sorong HERLIN SASABONE, ST (sambil yang diperiksa menunjukkan Surat Jalan atas nama ABD. KADIR RENGUR dan JOHAN NAWARISA kepada pemeriksa);

- Bahwa, Surat Izin masuk Nomor : 1630/ GUGAS/SIM/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020 atas nama WASIMAH, RAHMAWATI dan HARNO SATRIANTO yang ditandatangani oleh Sekretaris Percepatan Penanganan covid 19 Kota Sorong HERLIN SASABONE sudah dipergunakan oleh WASIMAH, RAHMAWATI dan HARNO SATRIANTO dan tiba di pelabuhan Sorong pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 dengan menggunakan Kapal Fajar Baru dari Bula ke Kota Sorong ;

- Bahwa, yang berwenang mengeluarkan Surat Izin Masuk ke Kota Sorong adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Sorong ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi WULANDARI MOCHTAR Alias WULAN, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saya kenal dengan sdr. TANGKAS DIKJAYA USMAN Alias ANGA sejak sekitar bulan Maret 2020 dan sehingga saya mengenalnya yang awalnya sekitar bulan Maret 2020 saya hendak membuat CV (Curriculum Vitae) saya dan saat itu melewati depan



tempat pengetikan sdr. TANGKAS saya bertemu dengan teman saya dan saya hanya Tanya tempat pengetikan dan teman saya menunjukan disamping saudaranya dan setelah saya Tanya ternyata tidak melayani pengetikan dah hanya foto copy saja dan selanjutnya saya diarahkan kesebelahan dan saya bertemu dengan sdr. TANGKAS sebagai orang yang hendak mengetikan CV saya lalu saya berikan CV saya hyang lama beserta Sertifikat saya yang hendak saya tambahkan dalam CV tersebut, kemudian saya minta saya nomor teleponnya sehingga apabila saya ada Sertifikat lagi bisa langsung ditambahkan ke CV saya karena sdr. TANGKAS sudah ada Filenya ;

- Bahwa, yang saya tahu sdr. TANGKAS DIKJAYA USMAN Alias ANGGA hanya bekerja sebagai tukang ketik di tempat pengetikan saja ;

- Bahwa, Awalnya sekitar bulan Juni 2020 sdr. TANGKAS menghubungi saya kalau ada orang yang mau buat Surat Hasil Rapid, Surat Izin Masuk atau Surat Izin Keluar bisa menghubunginya, kemudian pada sekitar akhir bulan Juni 2020 mama saya yang ada di Bula menghubungi saya dan menyampaikan kepada saya kalau ada tetangganya yang mau ke Sorong dan meminta saya untuk bantu menguruskan Surat Izin Masuknya, yang selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2020 saya menghubungi sdr. TANGKAS untuk meminta bantuan membuatnya karena sebelumnya pernah menyampaikan kepada saya kalau perlu Surat Izin Masuk dapat menghubunginya, kemudian sdr. TANGKAS Tanya berapa orang dan saya sampaikan 3 (tiga) orang lalu sdr. TANGKAS meminta saya contoh Surat Izin Masuknya dan kemudian saya kirimkan Surat Izin Masuk milik saya yang saya gunakan saat saya ke Sorong kemudian sdr. TANGKAS minta dikirimkan namanya yang selanjutnya saya kirimkan foto KTP sdri. WASIMAH dan nama kedua anaknya, dan kemudian sdr. TANGKAS mengirimkan File Surat Izin Masuknya lalu saya teruskan ke adik saya untuk di cetak di Bula, dan setelah saya dapat kiriman uang dari orang yang dibuatkan Surat Izinnya tersebut uangnya langsung saya transfer ke rekening sdr. TANGKAS pada tanggal 30 Juli 2020, kemudian pada tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 7 malam saya dihubungi oleh Petugas dari Walikota Sorong dengan menggunakan Handphone milik ibu WASIMAH dan Petugas menanyakan kepada saya Surat Izin Masuk untuk ibu WASIMAH buat simana lalu saya jawab kalau saya minta tolong KAKA TANGKAS dan Petugas kembali bertanya TANGKAS kerja dimana lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya jawab saya tidak tahu yang saya tahu dia kerja di tempat pengetikan dekat kantor Walikota Sorong, lalu Petugas Tanya saya kerja dimana dan saya jawab saya kerja di Kapal lalu Petugas tersebut menyampaikan kepada saya kalau Surat Izin Masuk untuk sdr. WASIMAH, RAHMAWATI dan HARNO SATRIANTO yang saya bantu buat melalui sdr. TANGKAS alah Palsu, dan kemudian pada tanggal 3 Agustus 2020 sekitar jam setengah 9 saya dihubungi oleh Petugas dari Walikota Sorong untuk datang ke Kantor Walikota Sorong terkait Surat Izin Masuk ke Kota Sorong tersebut kemudian saya imintai untuk menunjukkan tempatnya sdr. TANGKAS ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini ;
- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini yang dimintai keterangan dalam persidangan yang sehubungan dengan adanya Pemalsuan Surat yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. WULANDARI MOCHTAR Alias WULAN ;
- Bahwa Saudari WULAN pernah meminta bantu kepada Terdakwa untuk dibuatkan Surat Izin Masuk ke Kota Sorong pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 wit dan saat itu Terdakwa berada dirumah ;
- Bahwa Saudari Wulan meminta bantu kepada Terdakwa dibuatkan Surat Izin Masuk karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada sdr. WULAN apabila memerlukan Surat Izin Masuk kamu hubungi Terdakwa saja nanti Terdakwa bantu buat ;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Izin Masuk urat Izin Masuk Nomor 1630/ GUGAS/SIM/VII/2020, atas nama WASIMAH, RAHMAWATI, HARNO SATRIANTO tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Sorong HERLIN SASABONE, ST dengan cara Terdakwa mendapatkan file/ccontoh Surat Izin Masuk dari sdr. WULAN yang dikirimkan via whatsapp kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan file/ contoh Surat Izin Masuk tersebut dan Terdakwa membuka Laptop Terdakwa lalu sambungkan ke

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



whatsapp web, kemudian Terdakwa membuka aplikasi word lalu mengetik/membuat Surat Izin Masuk atas nama WASIMAH, RAHMAWATI, HARNO SATRIANTO dan setelah itu Terdakwa menscan tandatangan Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Sorong HERLIN SASABONE, ST. yang Terdakwa ambil dari Surat Izin Jalan atas nama Usman Bakri (Bapak Terdakwa) dan selanjutnya tandatangan tersebut Terdakwa potong dengan menggunakan aplikasi photoshop lalu tandatangan sdri. HERLIN SASABONE, ST. yang sudah Terdakwa potong pakai aplikasi photoshop, selanjutnya Terdakwa sambung/edit ke Surat Izin Masuk atas nama WASIMAH, RAHMAWATI, HARNO SATRIANTO dan setelah Surat Izin Masuk tersebut selesai dan Terdakwa buat kemudian Terdakwa coba hasilnya dengan cara Terdakwa print ;

- Bahwa setelah hasilnya baik kemudian file Surat Izin Masuk atas nama WASIMAH, RAHMAWATI, harno satrianto Terdakwa kirim via Whatsapp ke sdri. WULAN ;
- Bahwa dalam pembuatan Surat Izin Masuk yang ketiga orang tersebut yang Terdakwa menentukan biayanya Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), namun sdri. WULAN mengirimkan Terdakwa melalui nomor rekening sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat Surat Izin Masuk tersebut ke Kota Sorong untuk membantu sdri. WULAN dan juga Terdakwa mendapatkan keuntungan ;Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Satgas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Sorong tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) ijin masuk tertanggal 30 juli 2020 an Wasima .Rahmawati dan Harno Satrianto 1 unit HP Merk Oppo warna hitam. 1 unit HP Merk Redmi Note 4 warna silver 1 unit laptop merk Asus warna hitam. 1 unit mesin printer merk Epson 1.220 1 lembar surat jalan tertanggal 29 april 2020 an USMAN BAKRI DAN ARIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa TANGKAS DIKJAYA USMAN pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 bertempat di Jalan Basuki Rahmat km. 9,5 Kota Sorong telah membuat surat palsu;
- Bahwa surat yang dipalsukan oleh Terdakwa berupa Surat Izin Masuk Nomor : 1630/GUGAS/SIM/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Sorong HERLIN SASABONE, ST.
- Bahwa berawal pada suatu waktu tidak dapat diketahui lagi tanggalnya pada bulan Juni tahun 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi WULANDARI MOCHTAR Alias WULAN jika punya kenalan yang ingin mengurus surat ijin masuk ke Kota Sorong bisa menghubungi Terdakwa karena Terdakwa bisa menguruskan surat tersebut;
- Bahwa pada sekitar tanggal 29 Juli 2020 Saksi WULANDARI MOCHTAR Alias WULAN menghubungi Terdakwa dan meminta bantuan untuk diuruskan Surat Ijin Masuk Kota Sorong untuk 3 (tiga) orang kemudian Terdakwa mengatakan biaya pengurusan surat Ijin Masuk Kota Sorong sebesar Rp. 100.000.- per-orang kemudian Saksi WULANDARI MOCHTAR Alias WULAN menghubungi Saksi WASIMAH dan menyampaikan tentang biaya dan disetujui. Selanjutnya Terdakwa memberikan nomor rekening milik Terdakwa kemudian WASIMAH mengirimkan uang sejumlah Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan untuk pengurusan Surat Ijin Masuk;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020, Terdakwa meminta nama lengkap untuk 3 orang yang akan diuruskan surat ijin masuk tersebut dan contoh surat ijin masuk. Setelah mendapatkan nama-nama dan contoh surat tersebut, Terdakwa membuka aplikasi microsoft word pada laptop Merk Asus warna hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa mengetik Surat Ijin Masuk nomor 1630/GUGAS/SIM/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 dan Terdakwa membuat Surat tersebut sesuai dengan format seperti pada contoh surat ijin masuk yang Terdakwatelah dapatkan, selanjutnya Terdakwa memindai (scan) tanda tangan dan stempel Sekretaris gugus tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Sorong an. HERLIN SASABONE,ST dan Terdakwa memotong (crop) menggunakan aplikasi photoshop pada bagian tandatangan dan stempel lalu selanjutnya hasil scan tandatangan dan stempel tersebut dipindahkan dan ditempel pada Surat Ijin Masuk an. WASIMAH, RAMHAWATI dan HARNO SATRIANTO yang dibuat oleh Terdakwa lalu terdakwa mengubah format surat tersebut dari format word



menjadi format pdf (Portable Document Format) dan selanjutnya Terdakwa kirim kepada Saksi WULANDARI MOCHTAR Alias WULAN.

- Bahwa Surat Ijin Masuk nomor 1630/GUGAS/SIM/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh gugus tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Sorong adalah atas nama KADIR RENGGUR dan JOHAN NAWARISSA.

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa yang menggunakan Surat Ijin Masuk seolah-olah surat tersebut adalah benar mengakibatkan Sdr. WASIMAH, RAHMAWATI DAN HARNO SATRIANTO dapat masuk ke Kota Sorong padahal Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tidak pernah memberikan ijin kepada yang bersangkutan untuk memasuki Kota Sorong dan hal tersebut dapat berpotensi menambah kasus Covid-19 di Kota Sorong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Tangkas Dikjaya Usman telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Tangkas Dikjaya Usman telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya tidak terdapat error persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TANGKAS DIKJAYA USMAN pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 bertempat di Jalan Basuki Rahmat km. 9,5 Kota Sorong telah membuat surat palsu;
- Bahwa surat yang dipalsukan oleh Terddakwa berupa Surat Izin Masuk Nomor : 1630/GUGAS/SIM/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Sorong HERLIN SASABONE, ST.
- Bahwa berawal pada suatu waktu tidak dapat diketahui lagi tanggalnya pada bulan Juni tahun 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi WULANDARI MOCHTAR Alias WULAN jika punya kenalan yang ingin mengurus surat ijin masuk ke Kota Sorong bisa menghubungi Terdakwa karena Terdakwa bisa menguruskan surat tersebut;
- Bahwa pada sekitar tanggal 29 Juli 2020 Saksi WULANDARI MOCHTAR Alias WULAN menghubungi Terdakwa dan meminta bantuan untuk diuruskan Surat Ijin Masuk Kota Sorong untuk 3 (tiga) orang kemudian Terdakwa mengatakan biaya pengurusan surat Ijin Masuk Kota Sorong sebesar Rp. 100.000.- per-orang kemudian Saksi WULANDARI MOCHTAR Alias WULAN menghubungi Saksi WASIMAH dan menyampaikan tentang biaya dan disetujui. Selanjutnya Terdakwa



memberikan nomor rekening milik Terdakwa kemudian WASIMAH mengirimkan uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan untuk pengurusan Surat Ijin Masuk;

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020, Terdakwa meminta nama lengkap untuk 3 orang yang akan diuruskan surat ijin masuk tersebut dan contoh surat ijin masuk. Setelah mendapatkan nama-nama dan contoh surat tersebut, Terdakwa membuka aplikasi microsoft word pada laptop Merk Asus warna hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa mengetik Surat Ijin Masuk nomor 1630/GUGAS/SIM/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 dan Terdakwa membuat Surat tersebut sesuai dengan format seperti pada contoh surat ijin masuk yang Terdawatelah dapatkan, selanjutnya Terdakwa memindai (scan) tanda tangan dan stempel Sekretaris gugus tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Sorong an. HERLIN SASABONE,ST dan Terdakwa memotong (crop) menggunakan aplikasi photoshop pada bagian tandatangan dan stempel lalu selanjutnya hasil scan tandatangan dan stempel tersebut dipindahkan dan ditempel pada Surat Ijin Masuk an. WASIMAH, RAMHAWATI dan HARNO SATRIANTO yang dibuat oleh Terdakwa lalu terdakwa mengubah format surat tersebut dari format word menjadi format pdf (Portable Document Format) dan selanjutnya Terdakwa kirim kepada Saksi WULANDARI MOCHTAR Alias WULAN.

- Bahwa Surat Ijin Masuk nomor 1630/GUGAS/SIM/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh gugus tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Sorong adalah atas nama KADIR RENGGUR dan JOHAN NAWARISSA.

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa yang menggunakan Surat Ijin Masuk seolah-olah surat tersebut adalah benar mengakibatkan Sdr. WASIMAH, RAHMAWATI DAN HARNO SATRIANTO dapat masuk ke Kota Sorong padahal Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tidak pernah memberikan ijin kepada yang bersangkutan untuk memasuki Kota Sorong dan hal tersebut dapat berpotensi menambah kasus Covid-19 di Kota Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar Surat Izin Masuk nomor: 1630/GUGAS/SIM/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 atas nama WASIMAH, RAHMAWATI dan HARNO SATRIANTO dengan menggunakan kapal Sabuk Nusantara 77, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) lembar Surat Izin Masuk nomor : 148/SATGAS/IV/2020 tanggal 29 April 2020 atas nama USMAN BAKRI dan ARIEF;
- 1 (Satu) unit handphone Merk Oppo warna hitam model CPH1909, Merupakan barang bukti milik WULANDARI MOCHTAR Alias WULAN maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu WULANDARI MOCHTAR Alias WULAN;
- 1 (Satu) unit handphone Redmi Note 4 warna Silver dengan IMEI 865684031137164 IMEI 2 865684031137172;
- 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam model X454Y;
- 1 (Satu) unit mesin printer Merk Epson L220 warna hitam.

Merupakan barang milik Terdakwa maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu TANGKAS DIKJAYA USMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sorong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tangkas Dikjaya Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Surat Izin Masuk nomor: 1630/GUGAS/SIM/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 atas nama WASIMAH, RAHMAWATI dan HARNO SATRIANTO dengan menggunakan kapal Sabuk Nusantara 77, dimusnahkan
 - 1 (Satu) lembar Surat Izin Masuk nomor : 148/SATGAS/IV/2020 tanggal 29 April 2020 atas nama USMAN BAKRI dan ARIEF dan 1 (Satu) unit handphone Merk Oppo warna hitam model CPH1909, dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu WULANDARI MOCHTAR Alias WULAN;
 - 1 (Satu) unit handphone Redmi Note 4 warna Silver dengan IMEI 865684031137164 IMEI 2 865684031137172; 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam model X454Y; 1 (Satu) unit mesin printer Merk Epson L220 warna hitam, dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu TANGKAS DIKJAYA USMAN

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Donald F Sopacua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Enika Inda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Indah Putri J. Basri, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Y. Babthista, S.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Enika Inda, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Son